



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, XXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, XXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2006, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Padang Bangkal, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menikahkan adalah penghulu yang bernama H. Mulyani namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ardani yang mewakili kepada

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu, dihadiri dua orang saksi bernama Suriansyah dan Rahmadi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Padang Bangkal, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a. Riska Aulia, tempat tanggal lahir, Padang Bangkal 24 Februari 2010 (Perempuan);

b. Muhammad Riswansyah, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 17 Desember 2018 (Laki-laki);

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan kutipan akta nikah serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2006 di Desa Padang Bangkal, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) tersebut pada tanggal 05 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tentang segala konsekuensi permohonannya, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amuntai selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) ini adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Desember 2006 di Desa Padang Bangkal, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai kepastian hukum dan untuk mengurus keperluan administratif lainnya sebagaimana dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hukum Islam menyebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) hilangnya akta nikah;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan isbat nikah a quo bukan permohonan isbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh Majelis perkaranya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya tersebut di hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam hal ini bisa dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Bahrul Maji, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrul, M. Sy., dan Taufik Rahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Bahrul Maji, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Syamsi Bahrul, M. Sy.

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 Proses	: Rp	75.000,00
3 Panggilan	: Rp	0,00
4 PNB	: Rp	20.000,00
5 Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA. Amt.